

**REKONSTRUKSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PRO INVESTASI DALAM
KERANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN NILAI
KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

DAHRI YASIN, S.H.,M.H.

NIM : 10301700039

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**REKONSTRUKSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PRO INVESTASI DALAM
KERANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN NILAI
KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

DAHRI YASIN, S.H.,M.H.

NIM : 10301700039

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PRO INVESTASI DALAM KERANGKA
OTONOMI DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

DAHRI YASIN, S.H.,M.H.
NIM : 10301700039

DISERTASI

Telah disetujui
Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor

Pada tanggal : Semarang,

PROMOTOR

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.
S.H.,M.Hum.**

NIDN : 06-0503-6205

CO-PROMOTOR

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dahri Yasin S.H., M.H.
NIM : 10301700039
Alamat : Komp. Sempaja Lestari Indah, Blok D No.9 Samarinda,
Kalimantan Timur.
Judul : Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro
Investasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan
Nilai Keadilan Pancasila.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau doktor di Universitas Perguruan Tinggi manapun.
2. Karya Desertasi ini adalah murni gagasan, rumusan,dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan CO-Promotor.
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menghasilkan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakberatan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang 20 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



DAHRI YASIN, S.H., M.H.

NIM: 10301700039

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T berkat limpahan rahmat, karunia, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan.

Dalam penulisan disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”** masih belum dapat dikatakan sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis (almarhumah Ibunda HJ. Maesura dan almarhum Ayahanda H.Muhammad Yasin) yang selama hidupnya selalu mendoakan, memberikan nasihat dan bimbingan serta restunya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Keluarga tercinta kedua isteri penulis atas motivasi, pengorbanan, dan kesetiaannya mendampingi penulis selama ini, serta Putra dan Putri penulis juga teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.selaku Promotor dan Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Bapak Dr.Ir.H.Isran Noor, M.Si, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, terima kasih atas bantuan dan dorongannya.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;

10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pembentukan peraturan daerah pro investasi dalam kerangka otonomi daerah untuk mendukung penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk pembentukan Perda pro-investasi, DPRD masih belum efektif. DPRD sebagai mitra kerja dengan kepala daerah bersama-sama membentuk Perda, dan di tangan DPRD ini aspirasi rakyat diperjuangkan.

Terdapat kelemahan-kelemahan penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pembentukan peraturan daerah pro-investasi dalam kerangka otonomi daerah, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Kelemahan dalam substansi hukum, di antaranya adalah dalam pembuatan Perda tidak memperhatikan substansi/materi yang akan diatur itu terkait dengan masalah investasi; mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ekonomi; belum mengerti akan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan Perda; serta penentuan pasal berkaitan dengan standar waktu, biaya, prosedur, dan struktur tarif yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pungutan liar, dan sebagainya. Kelemahan dalam struktur hukum, di antaranya adalah permasalahan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal asing, dualisme kewenangan pembatalan peraturan daerah, kendala sumber daya manusia dari anggota DPRD, dan

sebagainya. Kelemahan dalam kultur/budaya hukum, yakni minimnya aspirasi masyarakat daerah dalam pembentukan Perda.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pembentukan peraturan daerah pro investasi dalam kerangka otonomi daerah harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro-investasi sesuai dengan nilai keadilan Pancasila mengingat Perda pro-investasi yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Februari 2020

Penulis